



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, melalui perilaku disiplin dan tertib yang menjadi budaya masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkayang, memerlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan tertib dalam pemerintahan, tertib hukum dan tertib kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah.

7. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Ketertiban Umum adalah keadaan yang mengarah kepada keteraturan, kerapian, dan keindahan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku.
10. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman, dan teratur.
11. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
12. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
13. Biaya Paksaan Penegakan Perda adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan Jalurguna menenukan tersangkanya.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
- 19.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;

- c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - e. instansi vertikal;
 - f. perangkat Daerah terkait;
 - g. pemerintah desa/kelurahan;
 - h. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - i. organisasi masyarakat; dan/atau
 - j. masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tahapan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ketertiban Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
- a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib Parkir;
 - d. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib Jalur Hijau, taman dan tempat umum;
 - g. tertib lingkungan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib pendidikan;
 - j. tertib tempat usaha;
 - k. tertib barang milik Daerah;
 - l. tertib bangunan;
 - m. tertib kesehatan;
 - n. tertib tempat hiburan dan keramaian;

- o. tertib kependudukan;
 - p. tertib keadaan Bencana; dan
 - q. tertib peran serta masyarakat.
- (2) Dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkewajiban untuk:
- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan;
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - c. menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
 - d. menindaklanjuti laporan atau pengaduan mengenai adanya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
 - e. melaksanakan penertiban terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati; dan
 - f. melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara berkala.

Paragraf 2 Tertib Tata Ruang

Pasal 5

- (1) Setiap Orang wajib:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana daerah dan nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tertib Jalan

Pasal 6

Untuk menciptakan ketertiban pada fungsi ruang milik jalan, Setiap Orang di larang:

- a. merusak, memindahkan, atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membongkar, merusak, atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- d. memasang media informasi dan/atau iklan yang menutupi rambu lalu lintas atau mengganggu fungsi fasilitas jalan lainnya;
- e. melakukan perbuatan yang merusak badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- f. berjualan di trotoar.

Paragraf 4
Tertib Parkir

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang jalan di dalam daerah kecuali atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pemilik kendaraan pribadi atau pengusaha angkutan umum orang dan/atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/Parkir kendaraannya di Jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari saat tidak digunakan, kecuali atas izin Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan dengan rambu dan/atau marka Parkir.

Paragraf 5
Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengangkut tanah, pasir, batuan, bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - c. kapal angkutan sungai dilarang melampaui kapasitas angkutan penumpang dan barang yang sudah ditetapkan;
 - d. mengangkut bahan berbahaya dan/atau beracun, bahan mudah terbakar, atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah; dan
 - e. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.
- (2) Dalam hal jalan menjadi kotor akibat mengangkut tanah, pasir, batuan, bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka diwajibkan untuk membersihkan jalan yang kotor tersebut paling lambat dalam waktu 1x 12 (satu kali dua belas) jam.

Paragraf 6
Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam, Danau dan Pinggir Pantai

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kualitas dan kebersihan air sungai dan sempadan sungai.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air atau berpotensi merubah tata air dan ekosistem;
 - b. menangkap ikan dengan cara menuba, menyetrum ikan atau bahan beracun lainnya;
 - c. membuang sampah dan/atau limbah di kolam, danau, sungai dan/atau saluran air Pantai yang berdampak terjadinya pencemaran lingkungan;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai.

Paragraf 7
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 10

Setiap Orang Dilarang:

- a. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, Jalur Hijau, taman umum;
- b. buang air besar dan/atau kecil di Jalur Hijau, taman, dan tempat umum kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- c. membuat tempat tinggal darurat atau bertempat tinggal di Jalur Hijau, taman dan tempat umum;
- d. memasang, menempel, atau menggantung benda/barang di Jalur Hijau, taman dan, tempat umum;
- e. menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di Jalur Hijau, taman, pagar taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya;
- f. mencoret, menulis, melukis di jembatan, halte, tiang listrik, pohon, tembok bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik, tempat ibadah, pasar, jalan raya, atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya;
- g. menggunakan tempat umum/fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
- h. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum.

Paragraf 8 Tertib Lingkungan

Pasal 11

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan tanpa terlebih dahulu memiliki dokumen kajian lingkungan dan Izin lingkungan sebelum kegiatan itu dilakukan; dan/atau
- b. melakukan pencemaran udara, tanah, dan/atau air.

Paragraf 9 Tertib Sosial

Pasal 12

Setiap Orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, rumah sakit, sekolah dan kantor yang menjadi kewenangan Daerah kecuali telah memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang;
- b. membawa dan/atau menggunakan benda dan/atau senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya yang diduga mengancam Keselamatan orang lain dan dirinya sendiri;
- c. menjadi pengemis dan pengamen serta menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen;
- d. meminta-minta untuk perbaikan jalan atau penebasan di pinggir jalan;
- e. menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian;
- f. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila sejenis atau lawan jenis;
- g. melakukan balap liar;
- h. melakukan perbuatan vandalisme; dan/atau
- i. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

Paragraf 10 Tertib Pendidikan

Pasal 13

(1) Setiap pelajar dilarang:

- a. berada di luar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa Izin pejabat yang berwenang;

- b. membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan satuan pendidikan; dan/atau
 - c. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan Ketertiban Umum di lingkungan sekolah.

Paragraf 11
Tertib Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan yang diberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan Satpol PP melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 12
Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan barang milik Daerah, maka Setiap Orang wajib:

- a. memperoleh Izin dari Bupati dalam memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan perjanjian;
- b. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah; dan/atau
- c. mengembalikan barang milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga apabila masa berlaku dalam perjanjian sudah berakhir.

Paragraf 13
Tertib Bangunan

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan pada jalan milik Daerah, ruang milik sungai, Jalur Hijau, dan tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. mendirikan bangunan dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa Izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. mendirikan bangunan, hunian, atau tempat usaha kecuali pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, serta bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi di sempadan sungai.

Paragraf 14
Tertib Kesehatan

Pasal 17

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;

- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan;
- c. menyimpan, memproduksi, dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya.

Paragraf 15
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa Izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari Izin yang diberikan.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian tertentu wajib mendapatkan Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 16
Tertib Kependudukan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga atau rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik atau pengelola rumah kost dan/atau kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap Orang yang bermaksud atau telah tinggal di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data kependudukan.

Paragraf 17
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 20

- (1) Setiap Orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Bencana nasional, dan/atau Bencana Daerah yang meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana.

Paragraf 18 Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - c. melakukan mediasi atau menyelesaikan perselisihan antara warga di lingkungannya.
- (3) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara Izin;
 - g. pencabutan tetap Izin;
 - h. paksaan pemerintah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, dilaksanakan Satpol PP bersama dengan perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administratif, dikenakan juga Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Perda.

Pasal 25

- (1) Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Perda dikenakan terhadap:
- a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - g. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - i. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - l. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - m. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - n. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - p. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - q. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan Perda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan preventif non yustisial.

Pasal 26

- (1) Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan kepada pelanggar yang terjaring/tertangkap pada saat pelaksanaan operasi penegakan hukum, dilakukan melalui tahapan:

- a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan;
 - b. sanksi denda administratif; dan
 - c. diberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diindahkan, maka pelanggar dilaporkan dan diserahkan kepada PPNS untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Biaya Paksaan Penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1) dibayarkan ke kas Daerah dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diproses melalui tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Perda tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat memperoleh kembali haknya setelah membayar Biaya Paksaan Penegakan Perda dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Perda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Satpol PP menyelenggarakan Linmas.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satgas Linmas.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. membantu menyelenggarakan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman Bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - d. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi Bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - e. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - f. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran;
 - g. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat Bencana dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - h. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian akibat Bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - i. membantu penanganan Ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah.
- (4) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas
- (5) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
 - (6) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
 - (7) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih secara selektif, terdiri atas unsur:
 - a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pejabat fungsional di bidang Linmas;
 - d. analis di bidang Linmas; dan
 - e. masyarakat yang dipilih secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penetapan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan saran dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. memberikan saran dalam rangka pencegahan gangguan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - c. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat kepada petugas yang berwenang;
 - d. melaporkan adanya potensi Bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. membantu menyelenggarakan keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - f. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah berjasa dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENINDAKAN

Pasal 32

- (1) Satpol PP melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan:

- a. laporan masyarakat;
 - b. hasil Pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat Daerah terkait.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan bupati dan mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan/teguran tertulis;
 - c. upaya paksa; dan
 - d. pengenaan denda administratif.
- (5) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

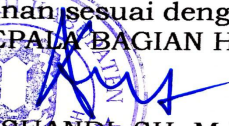
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia merupakan negara kesatuan desentralistik yakni dengan diberikannya otonomi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah pusat telah membagi sebagian urusan pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang bersifat majemuk memerlukan jaminan atas terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan dari segala bentuk gangguan. Dinamika sosial yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik, potensi konflik sosial, serta kebutuhan akan perlindungan dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan sosial, menuntut kehadiran peraturan yang mampu mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat secara tertib, aman, dan selaras dengan norma sosial yang berlaku.

Dasar dari pelaksanaan sebagian urusan pemerintah kepada provinsi dan kabupaten/kota yang disebut sebagai urusan konkuren diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Konkuren tersebut dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diurus oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut perlu ada landasan hukum berupa Peraturan Daerah agar kewenangan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus bisa dilaksanakan agar kewenangan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bisa diterapkan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP, untuk menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib Parkir, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai, tertib Jalur Hijau, taman dan tempat umum, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib pendidikan, tertib tempat usaha, tertib barang milik Daerah, tertib bangunan, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib kependudukan, tertib keadaan Bencana, dan tertib peran serta masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis lainnya, dan pihak ketiga serta berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dalam menciptakan kondisi wilayah Kabupaten Bengkayang yang kondusif.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi Daerah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai kebijakan normatif agar menjadi pedoman dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membawa dan/atau menggunakan benda dan/atau senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya yang diduga mengancam Keselematan orang lain dan dirinya sendiri” adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh Setiap Orang untuk unjuk kekuatan dan/atau dengan maksud melukai, dan atau dapat menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri.

Pengecualian membawa senjata tajam dimuka umum sebagai berikut:

1. membawa mandau/benda tajam lainnya untuk pagelaran seni dan budaya; dan/atau
2. membawa parang, cangkul, agrek, dodos, dan arit untuk keperluan pertanian dan perkebunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “represif” adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menekan, mengendalikan, atau mengatasi masalah dengan cara yang bersifat memaksa atau menghukum.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara kegiatan” adalah peringatan tertulis yang disampaikan oleh pejabat berwenang kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, untuk menghentikan sementara semua aktivitas dan/atau kegiatannya sampai dengan pihak tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, untuk dibuka/diperbolehkan kembali aktivitas dan/atau kegiatan tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “preventif non yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proses litigasi” adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “upaya paksa” adalah salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan Undang-Undang kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini PPNS untuk melakukan perampasan kebebasan yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 6